

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

KRITERIA INGKAR JANJI PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH

Nur Utari Setiawati*

nurutari49@gmail.com

Trisadini Prasastinah Usanti**

trisadiniusanti@gmail.com

ABSTRACT

Musyarakah is a cooperation contract between two or more parties for a particular business that each party provides a portion of the fund provided that the profit will be divided according to the agreement, while the loss will be borne in accordance with the respective portion of the fund. When a customer does not provide a profit sharing ratio, it is categorized as a broken promise. So the problem that will be analyzed is that the customer criteria are said to breach of contract to musyarakah financing. The approach used in this study is the legislative, conceptual and case approach. The criteria of breach of contract for musyarakah financing when the customer does not have good intentions in carrying out payment according to the agreed time period or the customer does not carry out payment of principal and profit sharing ratio while the business is still running so that there is still income earned by the customer. Then the customer is obliged to fulfill it in accordance with a contract that has been mutually agreed upon.

Keywords: breach of contract, musyarakah, sharia bank

ABSTRAK

Musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Bilamana nasabah tidak memberikan nisbah bagi hasil apakah dikategorikan sebagai ingkar janji. Maka permasalahan yang akan dianalisis adalah kriteria nasabah dikatakan ingkar janji pada pembiayaan musyarakah. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Kriteria ingkar janji pada pembiayaan musyarakah bilamana nasabah tidak beritikad baik dalam melaksanakan pembayaran sesuai jangka waktu yang disepakati atau nasabah tidak melaksanakan pembayaran pokok pembiayaan dan nisbah bagi hasil sedangkan usahanya masih berjalan sehingga masih ada pendapatan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

yang diperoleh oleh nasabah. Maka nasabah berkewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.

Keywords: Ingkar janji, musyarakah, bank syariah

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹ Salah satu pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah² adalah *musyarakah*, yang diberikan definisi pada penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah) adalah adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Musyarakah merupakan salah satu jenis kontrak yang diterapkan oleh perbankan syariah. *Musyarakah* diterapkan melalui mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian (*profit loss sharing*) diantara para pihak (*mitra/syarik*) melalui metode profit maupun *revenue sharing*. Porsi pembiayaan dengan akad *Musyarakah* saat ini hanya berkontribusi sebesar 22% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia sementara *Murabahah* sekitar 60%. Konsep *profit loss sharing* dalam akad *Musyarakah* merupakan ciri khusus sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Tanggung renteng atas keuntungan dan kerugian yang dialami antara Bank dan Nasabah

¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm.17.

² Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

menjadi kriteria khusus yang dapat menarik jumlah Nasabah lebih banyak jika Bank mampu mengelola risiko dengan baik. Akad *Musyarakah* dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam berbagai bentuk produk pembiayaan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif untuk tujuan modal kerja usaha, investasi maupun konsumsi.³

Musyarakah di perbankan syariah telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba.⁴ Maka bilamana dalam usaha tersebut tidak menghasilkan laba dan kemudian nasabah tidak dapat memberikan nisbah bagi hasil pada bank syariah apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji?. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg yang mengkategorikan perbuatan ingkar janji / wanprestasi atas perbuatan nasabah yang tidak membayar pokok pembiayaan dan tunggakan bagi hasil pada bank syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kriteria ingkar janji pada pembiayaan *musyarakah* dan menganalisis ratio decidendi dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang pendekatan masalahnya dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum dan sistematisa hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

³ Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah/Buku%20Standar%20Produk%20Musyarakah%20dan%20Musyarakah%20Mutanaqishah.pdf>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2018

⁴ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm.130

⁵ Intan A.Mandatra dan Koesrianti, Aspek-Aspek Yuridis Dalam Salvage (Penyelamatan Kecelakaan Kapal), *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 2 No.1 Tahun 2018

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. PEMBAHASAN

a. Kriteria Ingkar Janji/Wanprestasi Pembiayaan *Musyarakah*

Pada akad pembiayaan *musyarakah* hakekatnya antara bank syariah dengan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang disepakati bersama. Artinya selain hak dan kewajiban para pihak menunjukkan kesetaraan kedudukan, terdapat pembagian keuntungan dalam prosentase atau nisbah dengan memperhatikan asas kesetaraan.⁶ Dalam *musyarakah* keuntungan yang diperoleh merupakan milik bersama yang harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan bersama dalam keuntungan tersebut menghendaki menjadikan satu mitra menjadi wakil dari mitra yang lain dalam mengelola harta (modal), di samping bertindak atas namanya sendiri.⁷

Pada Buku Standar Produk *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqishah* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bank syariah pada pembiayaan *musyarakah* sebagaimana disebutkan, yaitu:⁸

1. Dalam Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* antara BUS/UUS/BPRS dan Nasabah harus dinyatakan secara jelas bahwa kerjasama diantara para pemilik modal dilaksanakan dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam Perjanjian Pembiayaan

⁶ Destri Budi Nugraheni, “Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Yogyakarta”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22 No.1, 2010, hlm.128

⁷ Danang Wahyu Muhammad, “Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 33, Nomor 3, 2014, hlm. 277

⁸ Buku Standar Produk *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqishah*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah/Buku%20Standar%20Produk%20Musyarakah%20dan%20Musyarakah%20Mutanaqishah.pdf>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2018

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Musyarakah, Nasabah dan BUS/UUS/ BPRS sama-sama menyediakan modal dan harus dinyatakan dengan tegas perbandingan antara modal BUS/UUS/BPRS dan modal Nasabah Pembiayaan Musyarakah yang diberikan BUS/UUS/BPRS dan Nasabah adalah untuk membiayai usaha/proyek/aset tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru, yang akan dikelola oleh Nasabah menurut ketentuan yang disepakati oleh BUS/UUS/BPRS.

2. Pembiayaan Musyarakah yang diberikan BUS/UUS/BPRS dapat bersifat kerjasama modal baik dalam jumlah tetap (modal tidak diangsur) maupun jumlah menurun (modal diangsur). Dalam Pembiayaan Musyarakah jumlah tetap, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, dimana pada akhir masa akad BUS/UUS/BPRS berjanji akan menjual keseluruhan modalnya sekaligus kepada Nasabah dan Nasabah berjanji untuk membeli keseluruhan modal BUS/UUS/BPRS tersebut. Dalam Pembiayaan Musyarakah jumlah menurun, bagian modal BUS/UUS/BPRS akan dijual secara bertahap (diangsur) kepada Nasabah (atau pihak lain) sehingga bagian modal BUS/UUS/BPRS akan menurun dari masa ke masa dan pada akhir masa akad, BUS/UUS/BPRS tidak lagi memiliki modal (menjadi pemilik) dalam usaha/proyek/aset tersebut.
3. Pengembalian modal dan bagi hasil hak BUS/UUS/BPRS dihitung dan disepakati berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak terkait. Nisbah bagi hasil tidak harus selalu sama setiap bulannya selama masa pembiayaan, walaupun kontribusi modal tetap ataupun juga kontribusi modal menurun, selama hal ini disepakati dari awal dan sudah jelas tertulis pada pembuatan akad. Hal ini tergantung dari perhitungan *cash flow* atas proyek/usaha yang akan dibiayai. Jika selama masa kegiatan proyek atau kegiatan usaha dari Pembiayaan Musyarakah terjadi

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

- perubahan kontribusi modal sehingga menyebabkan juga perubahan nisbah bagi hasil, maka harus dibuatkan *addendum* (perubahan) atas perjanjian sebelumnya yang disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak terkait.
4. Keuntungan usaha yang diperoleh atas proyek/usaha yang dijalankan Nasabah dibagikan kepada BUS/UUS/BPRS sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi kepemilikan modal masing-masing. Nisbah bagi hasil harus disetujui para pihak di awal akad, kesepakatan nisbah bagi hasil merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam akad. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan Proyeksi Pendapatan yang akan dihasilkan dan tidak harus berdasarkan porsi modal Musyarakah. Pembayaran bagi hasil ditentukan berdasarkan Nilai Realisasi Pendapatan bukan berdasarkan Nilai Proyeksi Pendapatan. Pembayaran bagi hasil yang harus dibayarkan Nasabah kepada BUS/ UUS/BPRS tidak boleh ditetapkan dalam jumlah uang yang tetap (*fixed amount*) dan ditetapkan di muka. Penetapan ini akan menyebabkan terjadinya riba. Bank dapat melakukan revisi Proyeksi Pendapatan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, dan boleh 2 (dua) kali untuk Pembiayaan dengan jangka waktu di atas 1 (satu) tahun. Standar ini dikecualikan untuk Nasabah restrukturisasi.
 5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan dua metode yang dapat digunakan sebagai standar dalam hal penentuan nisbah bagi hasil dalam akad Musyarakah yakni *profit sharing* dan *revenue sharing* Nasabah wajib melakukan pembayaran angsuran pembiayaan atas semua dana pembiayaan (modal Musyarakah) yang telah disalurkan BUS/UUS/BPRS disertai dengan bagi hasil yang menjadi hak BUS/ UUS/BPRS. Nasabah wajib melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada BUS/UUS/BPRS sesuai dengan jadwal pembayaran

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

angsuran pembiayaan sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan dengan akad ini.

Maka dikatakan wanprestasi bilamana terjadi kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban atau segala hal yang ditentukan dan disepakati bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi BUS/UUS/BPRS baik dalam berupa penyusutan nilai modal maupun pengurangan nilai bagi hasil untuk BUS/UUS/BPRS.⁹

Didalam suatu perikatan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjkan, maka dikatakan bahwa debitur itu wanprestasi¹⁰. Menurut J.Satrio dikatakan tidak berprestasi baru merupakan wanprestasi kalau sikap tidak berprestasi itu tidak dibenarkan. Asal diingat, tidak berprestasi tidak selalu berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang karena isi prestasi bisa memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹¹ Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah.¹²

Pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji¹³, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

⁹ *Ibid*

¹⁰ Wanprestasi menurut Kamus Hukum adalah lalai, ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Untuk kelain ini maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga.

¹¹ J.Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.21

¹² *Ibid.*, hlm.3

¹³ Pada KHES digunakan istilah ingkar janji bukan wanprestasi sebagaimana istilah dalam BW. Hal ini didasarkan pada Surat Al Maidah ayat 1: ‘ Wahai orang-orang yang beriman!. Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki.

Bahwa akad (perjanjian) mencakup janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada KHES menggunakan istilah ingkar janji sedangkan istilah wanprestasi digunakan pada Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa: Nasabah dinyatakan wanprestasi (*event of default*) apabila:

- a. terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo;
- b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lainnya pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau
- c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang mengakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Kriteria wanprestasi pada POJK lebih menekankan pada pembayaran sejumlah uang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Kriteria ingkar janji pada KHES dengan kriteria wanprestasi pada POJK berbeda. Ingkar janji Pada KHES sama dengan kriteria wanprestasi sebagaimana dikemukakan oleh Subekti bahwa nasabah wanprestasi dapat berupa¹⁴ :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka bilamana nasabah terlambat memenuhi prestasinya 1 (satu) bulan menurut KHES dan Subekti sudah disebut sebagai ingkar janji/wanprestasi tetapi menurut POJK belum dikatakan wanprestasi karena yang dikatakan wanprestasi salah satunya apabila nasabah

¹⁴

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm, 45

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo.

Klausula tentang cidera janji pada akad *musyarakah* dari salah satu bank syariah disebutkan bahwa:

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 3 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :-----

- NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Akad ini ;---
- dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 12 Akad ini ;-----
- Sebagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib ;-
- NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh dibawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.—

Dimaksud dengan Pasal 3 dan 5 adalah bilamana nasabah tidak melaksanakan pembayaran sesuai jangka waktu yang disepakati maka dikatakan cidera janji dan nasabah tidak melaksanakan pembayaran nisbah bagi hasil juga dikatakan sebagai cidera janji.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg.

Sengketa antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira sebagai penggugat melawan Pujadi Hadi Saputra sebagai tergugat I dan Hartati sebagai tergugat II. Duduk perkaranya berawal tergugat I dengan persetujuan dari tergugat II menerima pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 60.000.000 dari penggugat untuk keperluan modal usaha dagang pakaian dengan jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai penandatanganan perjanjian ini (18 Oktober 2010) sampai dengan 18 Juli 2011. Akad pembiayaan musyarakah Nomor: 55/064-1/10/10 tertanggal 18 Oktober 2010. Dalam perjalanannya para tergugat telah menunggak angsuran dan penggugat telah melayangkan beberapa kali surat peringatan dan juga somasi. Namun sampai gugatan diajukan para tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian penggugat melakukan pengecekan terhadap pengelolaan usaha yang dilakukan oleh para tergugat ternyata ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para tergugat lalai tidak pernah melaksanakan bagi hasil pada tiap-tiap tanggal realisasi pada tiap bulannya (Pasal 2 ayat (5) akad pembiayaan)
2. Bahwa para tergugat tidak mengembalikan modal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Pasal 2 ayat (3) akad pembiayaan)
3. Bahwa atas kelalain dan pelanggaran para tergugat, maka penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal dan pembagian keuntungan kepada para tergugat secara seketika dan sekaligus (Pasal 11 akad pembiayaan)
4. Maka para tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan penggugat.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Para tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa para tergugat terbukti ingkar janji/ingkar janji/wanprestasi tidak melaksanakan akad pembiayaan *musyarakah* maka tergugat dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp. 69.023.694,- dengan perincian sebagai berikut:

Pokok Pembiayaan	: Rp. 60.000.000,-
Tunggakan bagi hasil	: Rp. 2.604.694,-
Denda ta'widh	: Rp. 145.000,-
Biaya kuasa hukum	: Rp. 6.274.000,-
Total	: Rp. 69.023.694,-

Maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek sebagian.

1. Menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan musyarakah Nomor: 55/064-1/10/10 tertanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat antara penggugat dan para tergugat.
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan musyarakah Nomor: 55/064-1/10/10 tertanggal 18 Oktober 2010 yang merugikan penggugat sebesar Rp. 69.023.694,-
3. Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat kerugian materiil sebesar Rp. 69.023.694 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pokok Pembiayaan : Rp. 60.000.000,-
 - b. Tunggakan bagi hasil : Rp. 2.604.694,-
 - c. Denda ta'widh : Rp. 145.000,-
 - d. Biaya kuasa hukum : Rp. 6.274.000,-

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sudah tepat menerapkan hukumnya. Pada pembiayaan *musyarakah* dalam sengketa tersebut di atas telah terjadi tunggakan atas pokok pembiayaan dan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh para tergugat. Penggugat telah melakukan peringatan beberapa kali dan juga somasi ke para tergugat. Akan tetapi, para tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikannya. Di samping itu, kondisi usaha dari para tergugat masih berjalan sehingga masih ada pendapatan yang diperoleh oleh para tergugat.

Andaikata tunggakan terjadi karena kondisi keuangan dari para tergugat dan masih adanya itikad baik maka penggugat wajib melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diatur pada Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, misalnya dengan cara memberikan perpanjangan atau kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, jika tunggakan terjadi karena para tergugat lalai atau tidak menunjukkan itikad baik dalam menjalankan kewajibannya, maka penggugat dapat membebaskan denda (*ta'zir*) atas tunggakan tersebut.

Jika wanprestasi terjadi akibat kelalaian nasabah yang mengakibatkan kerugian pihak Bank syariah, maka bank syariah berhak mendapatkan ganti rugi (*ta'widh*). Pembebanan ganti rugi (*ta'widh*) hanya dapat dikenakan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; atau
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilewatinya; atau
- c. Pihak yang ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji itu terjadi karena keadaan memaksa yang berada di luar kuasanya (*force majeure*).

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Bank syariah dapat memberikan sanksi berupa kepada Nasabah mampu bayar yang terbukti melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*) dapat menerapkan salah satu atau keduanya sesuai dengan syarat dan kondisi yang dijelaskan dalam standar ini.¹⁵ Dalam kasus di atas Majelis Hakim mengabulkan tuntutan dari penggugat, yaitu dengan menghukum para tergugat untuk membayar denda ta'widh sebesar Rp.145.000,- karena para tergugat telah terbukti ingkar janji/wanprestasi dan tidak adanya itikad baik.

Denda atas tunggakan (*ta'zir*) harus diperuntukkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan sementara ganti rugi (*ta'widh*) dapat diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan bank syariah. Denda atas tunggakan (*ta'zir*) hanya dikenakan kepada Nasabah jika Nasabah terbukti lalai atas kewajiban pembayaran angsurannya. Kelalaian Nasabah didefinisikan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah dalam hal pengelolaan aset/usaha/proyek yang diwakilkan kepadanya untuk dikelola dengan baik sehingga terjadi kerusakan, kegagalan, dan/atau kehilangan aset/usaha/proyek yang dikerjasamakan dalam kontrak ini.¹⁶

3. KESIMPULAN

Kriteria ingkar janji pada pembiayaan *musyarakah* bilamana nasabah tidak beritikad baik dalam melaksanakan pembayaran sesuai jangka waktu yang disepakati atau nasabah tidak melaksanakan pembayaran pokok pembiayaan dan nisbah bagi hasil sedangkan usahanya masih berjalan sehingga masih ada pendapatan yang diperoleh oleh nasabah.

¹⁵ Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah/Buku%20Standar%20Produk%20Musyarakah%20dan%20Musyarakah%20Mutanaqishah.pdf>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2018

¹⁶ *Ibid*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Maka nasabah berkewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Di samping itu, bank syariah dapat memberikan sanksi berupa kepada Nasabah mampu bayar yang terbukti melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*) dapat menerapkan salah satu atau keduanya. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg. telah tepat menerapkan hukumnya karena para tergugat terbukti tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya sedangkan usahanya masih berjalan.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.

J.Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984.

Putusan Pengadilan Agama

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira vs Pujadi Hadi Saputra, Putusan No 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg, Pengadilan Agama Purbalingga, Tanggal 19 Januari 2010.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Jurnal

Danang Wahyu Muhammad, “ Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 33, Nomor 3, 2014.

Intan A.Mandatra dan Koesrianti, Aspek-Aspek Yuridis Dalam Salvage (Penyelamatan Kecelakaan Kapal), *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 2 No.1 Tahun 2018.

Destri Budi Nugraheni, “ Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22 No.1, 2010.

Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah/Buku%20Standar%20Produk%20Musyarakah%20dan%20Musyarakah%20Mutanaqishah.pdf>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah